

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakholder

Teori stakholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab. Dalam pengembangan stakeholder theory ada dua model yaitu :

1. Model kebijakan dan perencanaan bisnis, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategi perusahaan dan kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan.
2. Model bertanggungjawab social perusahaan dari manajemen stakeholder, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator dengan kepentingan khusus yang dimiliki kepedulian terhadap permasalahan social.

2.1.2 Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan. Tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapatikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan

menunjang kesempatan kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.¹

2.1.3 Tujuan pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, pada dasarnya terdapat dua tujuan pembiayaan yang saling berkaitan adalah sebagai berikut :

1. *Profitability*, yaitu untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini ada unsur keamanan dan unsure keuntungan dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pembiayaan dalam bentuk hasil diterima.

2. *Safety*, yaitu kemampuan dari fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan. Oleh karena itu, dengan kemampuan yang dimaksud agar prestasi yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.²

¹Nurhayati, "Akuntansi Syariah Indonesia. Edisi Ketiga", (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hlm. 31

²Kristia Oktavina, "Pengaruh Kas, Bonus SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Margin Keuntungan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah", Jurnal Akuntansi dan Inverstasi Vol.13 No.1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2012

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi keempat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :³

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d) Pembiayaan dengan akad pelengkap

2.1.3 Jenis-jenis pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan, adapun jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan :
 - a) Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu:
 - a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dalam waktu minimal 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dalam waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

³Adiwarman Azman Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 110

- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun.⁴

2.1.4 Pembiayaan Murabahah

Murabahah secara bahasa yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murabahah* dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati.⁵

Dalam pembiayaan *murabahah* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

- a. Pembiayaan Konsumtif: Pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil, pembiayaan perabot rumah tangga.
- b. Pembiayaan Produktif : Pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung dan bangunan, pembiayaan persediaan barang dagangan, dan pembiayaan bahan baku produksi.

Karena dalam defenisinya disebutkan adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus member tahu terlebih dahulu pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam teknis yang ada diperbankan syariah, *murabahah* merupakan akad jual beli yang terjadi antara

⁴M Dasya. Skripsi. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF, FDR dan Nominal Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015". Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah. 2017

⁵Hendro, "Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia", (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014) hlm. 44

pihak bank syariah selaku penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama.⁶ Pembiayaan *murabahah* yaitu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Aplikasi yaitu dalam pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

2.1.5 Landasan Hukum Akad *Murabahah*

Murabahah merupakan suatu akad yang diperbolehkan secara syar'i, serta didukung mayoritas ulama dari kalangan sahabat, serta Ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.

Landasan hukum akad *Murabahah* ini adalah:

Dan firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

⁶ Mohamad Heykal, "Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoristis dan Praktisi", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 65

dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa:29)

b. As-Sunnah

1. Sabda Rasulullah SAW, “Pendapatan yang paling utama adalah hasil karya tangan seseorang jual beli yang mahruh”(HR. Ahmad Al-Bazzar Ath Thabrani)

2. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Suhaib :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya :

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencaur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

2.1.6 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Gambar 2.1

SKEMA MURABAHAH



Keterangan:

- a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
- b. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
- c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dan penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- d. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- e. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.⁷

2.1.7 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai

⁷Ismail, "Perbankan Syariah" (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 140

dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang berlebihan dana dalam masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana.⁸

Dana Pihak Ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat individu, maupun usaha, antara lain :

a. Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpun dana tabungan merupakan produk penghimpun yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpun yang lain.⁹

b. Giro

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dananya menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun pihak bank tidak memberikan bagi hasil, namun

⁸Mudrajad Kuncono dan Suharjono, "*Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE,2002),Hlm.158

⁹Amir Machmud dan Rukmana,"*Bank Syariah*",(Jakarta: Erlangga,2010),Hlm.218

pihak bank berhak memberikan hadiah kepada nasabah yang biasanya tidak ditentukan di awal tergantung kebijakan bank.¹⁰

c. Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati.¹¹

2.1.8 *Non Performing Financing* (NPF)

NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Besarnya NPF yang diperoleh oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperoleh. Kualitas aktiva yang diprosikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Dikarenakan semakin besar nilai NPF menunjukkan bahwa bank tersebut semakin besar nilai NPF menunjukkan bahwa bank tersebut semakin tidak aman, dengan kata lain pembiayaan yang disalurkan bermasalah. Sehingga, pengelolaan dalam pembiayaan sangat perlu dilakukan

¹⁰ Totok Budisantoso, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 219

¹¹ Arif, "Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah". (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 104

oleh pihak bank untuk menjaga kestabilan pendanaannya, dimana pembiayaan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapat bank.¹²

Dalam melakukan pembayaran angsuran, nasabah tidak selalu lancar, hal ini menyebabkan kolektabilitas pembiayaan. Ada lima macam kategori dari kolektabilitas yaitu:

- a) Kolektabilitas 1 disebut lancar
- b) Kolektabilitas 2 disebut kurang lancar
- c) Kolektabilitas 3 disebut diragukan
- d) Kolektabilitas 4 disebut perhatian khusus
- e) Kolektabilitas 5 disebut macet

Adapun kriteria penilai peringkat dari NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat
Non Performing Financing (NPF)

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12$	Tidak Baik

Sumber : diolah,2019

¹²Slamet Riyadi, "Banking Assets and Liability Management Edisi ketiga", (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006) hlm. 142

2.1.9 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan pembiayaan dengan cepat. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.¹³

Dari penjelasan teori di atas dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan.

2.2 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini diambil dari jurnal yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian dilakukan oleh Mustika Rimadhani dan Osni Erza (2014). Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan satu variabel dependen yaitu pembiayaan *Murabahah*. Populasi dalam

¹³Ferial Nurbaya.2013.Skripsi."Analisis Pengaruh CAR,ROA,FDR,dan Dana Pihak Ketiga(DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah.Semarang: Universitas Diponegoro.hlm.48

penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan periode bulanan 2008-2011. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan NPF berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan.¹⁴

Penelitian Kendasatya (2014). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan bank umum syariah periode 2010-2015. Sampel yang diperoleh menggunakan teknik sampling dan terdapat 5 bank yang memenuhi kriteria. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan. Peneliti mengemukakan adanya pengaruh yang signifikan secara simultan antara FDR, BOPO, inflasi dan *Bi rate* terhadap margin *Murabahah*, sementara secara parsial hanya inflasi dan FDR yang berpengaruh secara signifikan. Variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi margin *murabahah* adalah variabel inflasi.¹⁵

Selanjutnya penelitian Salma Fathiyah dan Iwan Budiyo (2015), populasi pada penelitian ini adalah seluruh Perbankan Syariah di Indonesia periode 2006-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari semua laporan keuangan Perbankan Syariah pada periode bulanan 2006-2014. Model analisis menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan

¹⁴Mustika Rimadhani dan Osni Erza, "Analisis Variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada bank syariah mandiri", (Jurnal, Vol.19, No.1 April, Jakarta 2014)

¹⁵Kendasatya, "factor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah pembiayaan konsumtif di bank umum syariah", (Jurnal media ekonomi, Vol.15, No.2 Januari, 2014)

murabahah. Sementara itu, sertifikat syariah dan BI rate berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁶

Penelitian oleh Ahmad Samhan Yanis (2015). Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu *Debt to Equity Ratio*, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Curent Ratio*, *Return On Assets*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa *Debt to Equity Ratio*, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Curent Ratio*, *Return On Assets* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. *Debto Equity Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Curent Ratio*, *Return On Assets* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁷

Penelitian Lifstin Wardiantika (2016) sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan pada tahun 2008-2012, variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Raio Kecukupan Modal (CAR) dan SWBI. Datanya adalah data sekunder yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK mempunyai hubungan positif signifikan, CAR mempunyai hubungan positif tetapi tidak signifikan. Sedangkan secara parsial NPF dan tingkat SWBI berpengaruh positif

¹⁶Salma Fathiyah dan Iwan Budiyono, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia, BI Rate, dan inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah*", (Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.5, No.1 Juli, Jakarta, 2015)

¹⁷Ahmad Samhan Yanis, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia", (Jurnal, Vol.4, No.3, Maret, Surabaya, 2015)

dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.¹⁸

Penelitian oleh Mizan (2017) pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data, sumber data adalah data sekunder dan kuantitatif peneliti menggunakan regresi berganda. Ada dua variabel independen dalam penelitian ini yaitu, margin laba dan *Non Performing Financing* (NPF). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah menggunakan data time series (tahunan) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Statistik Perbankan Syariah. Tahun penelitian yang dilakukan adalah tahun 2011 sampai tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi margin laba dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁹

Penelitian Raisa Rossalina (2017) penelitian menggunakan dua variabel independen yaitu Biaya Operasional, Volume pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan memiliki variabel dependen yaitu Pembiayaan *Murabahah*. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Tahun penelitian yang dilakukan adalah Tahun 2010-2014. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa Biaya Operasional secara simultan variabel volume pembiayaan dan DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*.²⁰

¹⁸ Lifstin Wardiantika, "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah tahun 2008-2012", (Jurnal Ilmu manajemen, Vol.2, No.4 oktober, 2014)

¹⁹ Mizan, "Pengaruh Margin laba dan NPF terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah", (Jurnal Manajemen, Vol.17, No.1 Januari, Bandung, 2017)

²⁰ Raisa Rossalina, "Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Bagi Hasil DPK terhadap Pembiayaan *Murabahah* Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia" (JOM Fekom, Vol.4, No.1 Februari, Pekanbaru, 2017)

Penelitian Selamat Riyadi dan Rais Muhcaad Rafii (2018) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *BI Rate*, dan *Financing To Deposit Ratio*(FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia”. Dalam penelitian menunjukkan secara simultan bahwa variabel DPK, *Capital Adequacy Ratio*, *BI Rate*, dan *Financing To Deposit Ratio*(FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.²¹

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode
1	Mustika Rimadhani dan Osni Erza (2014)	Analisis Variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan <i>Murabahah</i> pada bank syariah mandiri	bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan NPF berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan	Metode digunakan analisis Regresi Linier Berganda Uji Asumsi Klasik
2	Kendasatya (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin <i>murabahah</i> pembiayaan konsumtif di bank umum syariah	adanya pengaruh yang signifikan secara simultan antara FDR,BOPO,inflasi dan <i>Bi rate</i> terhadap margin <i>Murabahah</i> , sementara secara parsial hanya inflasi dan FDR yang berpengaruh	Analisis regresi data panel yang diolah dengan program Eviews

²¹Selamat Riyadi dan RaisMuhcaad Rafii (2018),”Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *BI Rate*, dan *Financing To Deposit Ratio*(FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia”, (Perbanas, Vol.3, No.2 Desember, Jakarta 2018)

			secara signifikan. Variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi margin <i>murabahah</i> adalah variabel inflasi	
3	Fathiyah dan Iwan Budiyono (2015)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia, BI <i>Rate</i> , dan inflasi terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Dana Pihak Ketiga (DPK) dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sementara itu, sertifikat syariah dan BI rate berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	Metode digunakan analisis Regresi Linier Berganda Uji Asumsi Klasik
4	Ahmad Samhan Yanis (2015)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia	<i>Debt to Equity Ratio</i> , Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Curent Ratio</i> , <i>Return On Assets</i> berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . <i>Debto Equity Ratio</i> , Dana Pihak	Metode digunakan analisis Regresi Linier Berganda Uji Asumsi Klasik

			Ketiga, <i>Financing to Deposit Ratio</i> , <i>Curent Ratio</i> , <i>Return On Assets</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	
5	Lifstin Wardiantika (2016)	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum syariah tahun 2008-2012	variabel DPK mempunyai hubungan positif signifikan, CAR mempunyai hubungan positif tetapi tidak signifikan. Sedangkan secara parsial NPF dan tingkat SWBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum syariah	Metode asumsi klasik, analisis regresi berganda dan hipotesis dengan menggunakan program SPSS
6	Mizan (2017)	Pengaruh Margin laba dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah	distribusi margin laba dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabaha</i>	Data menggunakan deret waktu dari tahun 2011-2015 dengan menggunakan aplikasi program SPSS

7	Raisa Rossalina (2017)	Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Bagi Hasil DPK terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Biaya Operasional secara simultan variabel volume pembiayaan dan DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>	Regresi linier berganda
8	Selamet Riyadi dan Rais Muhcaad Rafii (2018)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, BI Rate, dan Financing To Deposit Ratio(FDR) terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Syariah di Indonesia	secara simultan bahwa variabel DPK, <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>BI Rate</i> , dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Metode digunakan analisis Regresi Linier Berganda Uji Asumsi Klasik

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.²²

Menurut penelitian yang dilakukan Yenti Afrida pada tahun 2016 menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia hal ini dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan dan semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun maka akan besar pula pembiayaan yang dilakukan.

Menurut penelitian Ahmad Saman Yanis pada tahun 2015 menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan nilai koefisien korelasi di atas 0.05 menyatakan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh signifikan dan berpengaruh sangat kuat terhadap pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan penelitian diatas maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

²²Mizan, "DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah, (Jurnal Ekonomi, Vol.26 No.1, 2017 Januari)

2.3.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah*

NPF (*Non Performing Financing*) sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank itu sendiri. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.²³

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aprilana Fidyaningrum dan Nasyitotul Jannah pada tahun 2016 menyebutkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. apabila jumlah NPF meningkat maka akan mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan .

Penelitian Mustika Rimadhani pada tahun 2014 menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Semakin besar NPF disuatu bank, maka kegiatan suatu bank akan terganggu karena dapat mengurangi perputaran dana hal itu dapat mengganggu dalam hal penyaluran pembiayaan termasuk pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah:

H2: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

²³Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 73

2.3.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Menurut penelitian yang dilakukan Henri Ali pada tahun 2016 menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga di bawah 100%. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Semakin tinggi rasio FDR maka pembiayaan yang disalurkan akan semakin baik.

Menurut penelitian Kendasatya pada tahun 2014 menyatakan bahwa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas dengan menggunakan FDR seberapa besar dana bank yang diberikan sebagai pembiayaan. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsinya.²⁴

H3: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Maka kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

²⁴Henri Ali, 2016 "Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia". Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol.6 No.1 April, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Universitas Trisakti

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

